

DAFTAR PUSTAKA

- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.85/MENLHK/SETJEN/KUM.1/11/2016 tentang Pengangkutan Hasil Hutan Kayu Budidaya yang Berasal dari Hutan Hak.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor P. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor P.21/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, Atau Pada Hutan Hak.
- Gultom, M., Astana, S., Effendy, R., & Kurniawan, A.S (2014). Sistem verifikasi legalitas kayu dan perbandingannya dengan sertifikasi sukarela pada level industri. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(3),261-275.
- Astana, S., Obidzinski, K., Riva, W. F., Hardiyanto, G., Komarudin, H., & Sukanda. (2014). Implikasi biaya dan manfaat pelaksanaan SVLK terhadap sektor perikanan skala kecil. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 11(3), 175–198.
- Gaussyah, M., Septivianto, S., Ikhwan, M.,& Arman, M. (2012). *Yang legal, yang beruntung*. (Laporan Hasil Penjajakan Perspektif Sektor Swasta terhadap SVLK). Jakarta: Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- Winarno, B, (2014). *kebijakan publik, teori, proses dan studi kasus*, Yogyakarta: center of Academic Publishing Service (CAPS).

- Purwanto, E. A., dan sulistyastuti, D.R (2015). *Implementasi Kebijakan Publik, Konsep dan Aplikasinya di Indonesia*. Yogyakarta: Gavamedia.
- Susilowati, D. (2014). *Evaluasi system verifikasi legalitas kayu(SVLK) dan Praktek di hutan rakyat*. (Materi Pelatihan Pusdiklat Kehutanan). Bogor:Pusdiklat Kehutanan.
- Suryandari, E. Y., Djaenudin, D., Astana, S., & Alviya, I. (2015). Persepsi pelaku hutan rakyat dan industri kayu skala kecil-menengah terhadap kesiapan implementasi SVLK. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 14 (2), 149-164.
- Suryandari, E. Y., Djaenudin, D., Astana, S., & Alviya, I. (2017). Dampak Implementasi Sertifikasi Verifikasi Legalitas Kayu Terhadap Keberlanjutan Industri Kayu dan Hutan Rakyat. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi Kehutanan*, 14 (1), 19-37.
- Purba, C. P., Nanggara, S., Ratriyono, M., Apriani, I., Rosalina, L., Sari, N., & Meridian, A. (2014). *Potret Keadaan Hutan Indonesia*. Bogor: Forest Watch Indonesia.
- Syahadat, E., & Subarudi. (2014). Kajian kebijakan penatausahaan kayu yang berasal dari hutan hak. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 11(2), 129–144.
- Miniar, Y., Wardhana², Y.M.A & Abdini, C. (2018). Keberhasilan SVLK dalam Mendukung Perbaikan Tata Hutan Kelola Kehutanan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*. 15 (1), 55-66
- Nurrochmat D.R, Darusman, D., & Ekayani, M. (2016). *Kebijakan pembangunan kehutanan dan lingkungan : Teori dan implementasi* (Cetakan I) Bogor : Penerbit IPB Press.

- Febriyano, I. Gumay., Suharjito, Didik., Darusman, D., Kusmana, C., dan Hidayat, A (2015) Aktor dan Relasi Kekuasaan dalam Pengelolaan Mangrove di Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung Indonesia. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan*, 12 (2), 125-142.
- Terunanegara, I. P., Agusdin, & Suparman, L. (2017). Analisis kebutuhan pengembangan sumber daya manusia setelah penerapan SMM ISO 9001: 2008 di Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Mataram. *JMM: Jurnal Magister Manajemen*, 6(4), 1-14.
- Malika, U. E., Tejasari, & Hani, E. S. (2012). Perumusan strategi peningkatan mutu teknik produksi ikan gurami (*Osphronemus gouramy*) berdasarkan metode Force Field Analysis (FFA). *JSEP: Jurnal Sosial Ekonomi Pertanian*, 6(1), 12-19
- Anggita, D., Soetriono, & Kusmiati, A. (2018). Analisis faktor produksi dan strategi pengembangan usaha tani kopi rakyat di Desa Gombengsari Kecamatan Kalipuro Kabupaten Banyuwangi. *Agrika: Jurnal Ilmu Pertanian*, 12(2), 118-132.
- Amam, Soejono. D, Zahrosa. D. B, Maharoni. A. D (2021) Strategi Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Dengan Pendekatan Force Field Analysis. *Jurnal Pemikiran dan Penelitian Administrasi Bisnis dan Kewirausahaan* 6 (2)

LAMPIRAN

Lampiran 1. Pendoman Wawancara IUIPHHK yang Menerapkan SVLK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (SVLK) PASCA PENGGRATISAN BIAYA SERTIFIKASI PADA
INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2019**

Stakeholder Industri Kayu berSertifikat LK

No. Responden :

Nama :

Alamat :

Umur :

Jenis Pengolahan Kayu :

Tanggal :

1. Sejak kapan menjadi pedagang kayu
- f. Apa jenis perizinan yang bapak/ibu miliki?
- g. Apakah ada asosiasi pedagang kayu? Sebutkan asosiasi, jumlah anggota dan pengurusnya. Tergabung atau tidak ?
- h. Berapa kapasitas produksi pertahun?
- i. Apa jenis kayu bahan baku produksi?
- j. Berasal darimana saja sumber bahan baku produksi?
- k. Apakah memiliki kerjasama dengan perizinan lain terkait sumber bahan baku?
- l. Apa jenis produksi ?
- m. Kemana saja bapak menjual hasil produksi kayu?
- n. Apakah melakukan ekspor? Bila tidak apakah memiliki rencana nantinya melakukan ekspor?
- o. Apakah bapak/ibu tau tentang SVLK? Kalau tau dari mana mendapatkan informasinya?
- p. Seberapa besar ketertarikan bapak ibu terhadap SVLK?
- q. Apakah menurut bapak/ibu SVLK penting?

- r. Apa yang membuat bapak/ibu tertarik menerapkan SVLK?
- s. Menurut bapak/ibu SVLK apa keuntungan dan kerugian bila melaksanakan SVLK?
- t. Apakah menurut bapak/ibu mudah menerapkan SVLK? Sebutkan apa saja kemudahannya?
- u. Apakah sulit menerapkan SVLK? Sebutkan apa saja kesulitannya?
- v. Apakah bapak/ibu tau sertifikasi SVLK ada yang gratis ?
- w. Adakah yang menginformasikan/mensosialisasikan kepada bapak/ibu tentang SVLK utamanya biaya SVLK dan pentingnya SVLK?
- x. Biaya audit dan biaya penilikan SVLK di gratiskan? Apakah bapak/ibu akan menerapkan SVLK?
- y. Kenapa bapak/ibu tertarik menerapkan SVLK pasca biaya audit dan penilikan di gratiskan?
- z. Pasca bapak/ibu menerapkan SVLK apakah merasakan manfaat, keuntungan S-LK? Bila sebutkan apa saja manfaat dan keuntungannya? Bila tidak jelaskan kenapa?
- aa. Pasca bapak/ibu menerapkan SVLK Apakah akan meneruskan ke tahap penilikan setelah 2 tahun Sertifikasi sesuai aturan pemerintah, yang seharusnya melakukan penilikan pasca dua tahun sertifikasi? Kalau ya, sebutkan alasannya kenapa? Dan kalau tidak sebutkan juga alasannya kenapa?
- bb. Apakah pernah dituntut oleh pembeli akhir produk bapak/ibu untuk menerapkan SVLK?
- cc. Apakah menurut bapak/ibu SVLK dapat mencegah praktek-praktek illegal seperti pungutan liar, kesulitan dalam proses pengiriman barang?

Lampiran 2. Pendoman Wawancara IUIPHHK yang Belum Menerapkan SVLK

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (SVLK) PASCA PENGGRATISAN BIAYA SERTIFIKASI PADA
INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2019**

Stakeholder Industri Kayu belum berSertifikat LK

No. Responden :
Nama :
Alamat :
Umur :
Jenis Pengolahan Kayu :
Tanggal :

1. Sejak kapan menjadi pedagang kayu
2. Apa jenis perizinan yang bapak/ibu miliki ?
3. Apakah ada asosiasi pedagang kayu? Sebutkan asosiasi, jumlah anggota dan pengurusnya. Tergabung atau tidak ?
4. Berapa kapasitas produksi pertahun?
5. Apa jenis kayu bahan baku produksi?
6. Berasal darimana saja sumber bahan baku produksi?
7. Apakah memiliki kerjasama dengan perizinan lain terkait sumber bahan baku?
8. Apa jenis produksi ?
9. Kemana saja bapak menjual hasil produksi kayu?
10. Apakah melakukan ekspor? Bila tidak apakah memiliki rencana nantinya melakukan ekspor?
11. Apakah bapak/ibu tau tentang SVLK? Kalau tau dari mana mendapatkan informasinya?
12. Seberapa besar ketertarikan bapak ibu terhadap SVLK?
13. Apakah menurut bapak/ibu SVLK penting?
14. Kenapa bapak/ibu tidak melakukan sertifikasi SVLK?

15. Menurut bapak/ibu SVLK apa keuntungan dan kerugian bila melaksanakan SVLK?
16. Apakah sulit menerapkan SVLK? Sebutkan apa saja kesulitannya?
17. Apakah bapak/ibu tau sertifikasi SVLK ada yang gratis ?
18. Adakah yang menginformasikan/mensosialisasikan kepada bapak/ibu tentang SVLK utamanya biaya SVLK dan pentingnya SVLK?
19. Kenapa bapak/ibu tidak tertarik menerapkan SVLK pasca biaya audit dan penilikan digratiskan?
20. Apakah pernah dituntut oleh pembeli akhir produk bapak/ibu untuk menerapkan SVLK?
21. Apakah menurut bapak/ibu SVLK dapat mencegah praktek-praktek illegal seperti pungutan liar, kesulitan dalam proses pengiriman barang?

Lampiran 3. Pendoman Wawancara Stakholder Instansi Terkait

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SISTEM VERIFIKASI LEGALITAS
KAYU (SVLK) PASCA PENGGRATISAN BIAYA SERTIFIKASI PADA
INDUSTRI HASIL HUTAN KAYU SKALA KECIL DI KABUPATEN
LUWU UTARA TAHUN 2019**

Stakeholder Pemerintahan :
No. Responden :
Nama :
Alamat :
Umur :
Instansi :
Tanggal :

1. Bagaimana implementasi SVLK di kabupaten luwu utara ?
2. Siapa yang mensosialisasikan kebijakan SVLK?
3. Apa peranan instansi bapak dalam proses implementasi SVLK ?
4. Apakah faktor-faktor yang menghambat dan memperlancar implementasi SVLK?
5. Bagaimana sikap Instansi bapak/ibu terhadap SVLK? Apakah ada program khusus untuk mendukung SVLK? Bagaimana implementasi dari program tersebut? Apakah ada anggaran khusus dari APBD untuk implementasi SVLK?
6. Bagaimana respon pelaku usaha terhadap SVLK?
7. Menurut bapak/ibu kenapa harus menerapkan SVLK?
8. Apakah ada forum atau ruang koordinasi antara pihak, antara instansi (SKPD) untuk mempercepat implementasi SVLK? Siapa yang memimpin forum, siapa yang membiayai?
9. Ada berapa jenis perizinan pengolahan hasil hutan kayu di kabupaten luwu utara?

10. Ada berapa industri pemegang IUIPHHK di kab.luwu utara? Apakah ada industri yang tidak berizin? Kalau ada, apa yang menyebabkan industri tidak mengurus perizinan?
11. Bagaimana prosedur perizinan industri di kabupaten luwu utara?
12. Bagaimana instansi bapak/ibu memantau industri kehutanan, untuk menjamin legalitas kayu?

Lampiran 4. Hasil wawancara IUIPHHK (*list non Participant observation*)

PENDORONG	PENGHAMBAT	PESAN
<ul style="list-style-type: none"> ▪ Untuk mentaati peraturan pemerintah ▪ Biaya sertifikasi dan biaya penilikan oleh pemerintah gratis ▪ mendapatkan S-LK dan label yang menunjukkan usaha legal ▪ Memudahkan bila kedepannya melakukan ekspor 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ syarat sertifikasi banyak dan prosesnya menyita waktu ▪ industri yang tidak memiliki S-LK dan bahkan tidak memiliki izin industri dibiarkan beroperasi ▪ Biaya pemenuhan standar yaitu biaya kegiatan penyiapan pemenuhan dokumen legalitas perusahaan masih tinggi ▪ Tidak merasakan manfaat pasca sertifikasi SVLK ▪ Produksi industri per tahun sangat kecil ▪ Pemasaran kayu tingkat lokal tidak membutuhkan SVLK 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bersedia melaksanakan SVLK jika S-LK memberikan dampak langsung, misalkan kemudahan pembelian bahan baku dan kenaikan permintaan serta harga produk ▪ Pemerintah perlu menciptakan manfaat S-LK bagi industri skala kecil melalui instrumen kebijakan yang dimiliki misalnya mewajibkan penggunaan kayu bersertifikat dalam berbagai proyek infrastruktur. ▪ Pengawasan dan penertiban terhadap usaha yang tidak ber S-LK dan tidak memiliki izin industri

Lampiran 5. Hasil wawancara Instansi terkait (*list non Participant observation*)

IMPLEMENTASI SVLK PADA IUIPHK SKALA KECIL		
PENDORONG	PENGHAMBAT	PESAN UTAMA
<ul style="list-style-type: none"> • Mencegah kayu ilegal masuk ke industri-industri kecil • SVLK untuk menelusuri sumber bahan baku industri • Harapannya nanti bisa menyuplai ke industri – industri yang ekspor • BPHP memberikan saran masukan (sosialisasi) untuk menerapkan SVLK • Pemerintah menggratiskan biaya Sertifikasi SVLK dan penilikan 	<ul style="list-style-type: none"> • BPHP perpanjangan tangan direktorat PHPL mempunyai tugas melakukan pembinaan namun keterbatasan anggaran untuk menjangkau semua industri yang jumlahnya banyak • BPHP tidak dilibatkan secara langsung • Kurangnya koordinasi dari direktorat ke pihak BPHP Wil.XIII • Dampaknya untuk industri kecil dampaknya belum ada kelihatan • Pendampingan kurang insentif 	<ul style="list-style-type: none"> • diharapkan dari direktorat pengelolaan dan pemasaran hasil hutan mengajukan nota kesepahaman dengan LHPP untuk pengadaan barang dan jasa yang menggunakan bahan baku kayu harus menggunakan yang berasal dari industri yang ber SVLK untuk mendorong semangat pelaku usaha • menganggarkan biaya operasional untuk pendampingan, pengawasan dan monitoring • sosialisasi yang intens

<ul style="list-style-type: none"> • SVLK penting untuk memantau kelegalan kayu yang masuk • Mempermudah pelaku usaha bila kedepannya akan melakukan ekspor • Label SVLK bukan hanya menandakan bahan baku produk legal tapi juga menandakan kualitas produk. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pelaku Usaha merasa tidak penting SVLK karena tidak Ekspor • Pelaku usaha enggan melengkapi administrasi bahkan banyak industri beroperasi belum memiliki izin industri • Tidak ada anggaran operasional pemerintah daerah untuk kegiatan SVLK • Kurang sosialisasi, edukasi dan monitoring 	<ul style="list-style-type: none"> • Tetap mendorong SVLK untuk semua skala industri untuk memudahkan pengecekan legal tidaknya kayu yang diolah • Kebijakan harus mempertimbangkan masukan dari pelaku usaha banyak kebijakan yang tidak relevan dengan kondisi misalnya tahapan mekanisme SVLK, perlu disesuaikan. • Penting ada perhatian dari petugas yang mempunyai kemampuan dalam memberi penjelasan tentang manfaat svlk • Tetap memberikan pembinaan secara bertahap
--	--	---

Lampiran 6. Hasil Observasi Partisipan (*list Participant observation*)

KEGIATAN	WAKTU DAN TEMPAT	HASIL
<p>Lokakarya pengembangan kolaborasi Multi-Pihak untuk perbaikan tata kelola Pengawasan Hutan, Industri kayu dan Implementasi SVLK di Sulawesi Selatan</p>	<p>Makassar, 23 Juni 2021 Oleh : Jurnal Celebes Makassar</p>	<p>Pelaku industri kayu di Sulawesi Selatan meminta Pemerintah agar Implementasi Sistem Verifikasi dan legalitas kayu, memberi nilai tambah bagi industri kayu bersertifikat SVLK, pasalnya selama ini, sejumlah industri kayu yang telah melakukan sertifikasi tidak merasakan manfaat dibanding industri tidak ber SVLK. Pada hal modal untuk mendapatkan sertifikasi ditebus dengan biaya yang cukup mahal.</p>
<p>Lokakarya Tantangan dan Hambatan Tata Kelola Kehutanan dan Pembinaan Industri Bidang Kehutanan di Sulawesi Selatan</p>	<p>Makassar, 26 Juni 2021 Oleh : Bidang Tata Hutan dan Pemanfaatan Hutan, Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan</p>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ SVLK di Kabupaten belum direspon baik karena umumnya perdagangan kayu bersifat lokal dan belum memberi nilai tambah. ▪ Kayu yang diperdagangkan umumnya dari HUTAN RAKYAT dan perdagangan kayu tingkat lokal sehingga menganggap tidak perlu SVLK ▪ Perlu pendampingan dan penyuluhan terus menerus di tingkat tapak agar pengusaha di sektor kehutanan mau melengkapi diri dengan S-LK ▪ Pelaksanaan SVLK secara menyeluruh perlu dukungan semua pihak

Pendampingan SVLK	Luwu Utara Mulai tanggal 17 Juni 2019	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dari 25 unit IUIPHHK hanya 9 unit yang bersedia melakukan verifikasi SVLK ▪ Pelaku usaha sebagian besar tidak bersedia sertifikasi dengan alasan diantaranya : tidak memiliki dokumen yang disyaratkan untuk sertifikasi, sedang tidak produksi, belum memiliki izin industri dan merasa tidak membutuhkan S-LK meskipun pemerintah telah menggratiskan biaya SVLK ▪ 9 unit yang mendapatkan S-LK tahun 2009, semua tidak bersedia melakukan penilikan yang seharusnya dilakukan tahun 2021 meskipun biaya penilikan di gratiskan.
-------------------	---------------------------------------	--

Lampiran 7. Dokumentasi Penelitian



Wawancara dengan Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan Bidang Tata Usaha Hasil Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan Balai Pemanfaatan Hutan Produksi (BPHP) Wil. XIII Makassar



Wawancara dengan Kepala Cabang Dinas Kehutanan Wilayah IV
Dinas Kehutanan Provinsi Sulawesi Selatan



Wawancara dengan Pemegang IUIPHHK Ud. Sabbang Loang



Wawancara dengan Pemegang IUIPHHK Ud. Sarianti Putri



Wawancara dengan Pemegang IUIPHHK Ud. Wajo



Wawancara dengan Pemegang IUIPHHK Ud. Citra Dewi



Wawancara dengan Pemegang IUIPHHK Ud. Genteng Rawamangun



Wawancara dengan Pemegang IUIPHHK Ud. Suyatno



Focus Group Discussion (FGD) dengan Kelompok IUIPHHK